



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1200 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL MI AL ISTIQOMAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Istiqomah Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 18 RT. 02/04 Kel. Poris Gaga Kec. Batuaceper Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 052/MI-I/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendidikan;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan pencertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan izin operasional kepada **MI AL ISTIQOMAH** beralamat di Jl. Daan Mogot Km. 18 RT. 02/04 Kel. Poris Gaga Kec. Batuaceper Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Kedua** : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Madrasah Ibtidaiyah harus memiliki Kepala Madrasah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang



Drs. H. A. Nawawi, M.Si
NIP. 196004121987031006

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.